



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

URGENSI PELAPORAN GRATIFIKASI DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENYELENGGARA NEGARA

Ade Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat.

Correspondent email: mahmudade.003@gmail.com

Article History	:	
Submission	:	1 May 2024
Last Revisions	:	25 May 2024
Accepted	:	1 June 2024
Copyedits Approved	:	3 June 2024

Abstract

The practice of gratification is for the Indonesian people a natural and natural tradition, but if the gift has a power relationship related to the duties and positions of the recipient, the meaning of the gift is no longer considered normal and leads to corrupt behavior. This writing aims to determine the criteria for gratification offenses that are considered bribes and determine the implications of gratification reporting. This research using normatif approach by identification regulation of gratification, technic collection data using library research by qualitative analysis. Gratification is considered corruption if it is given in connection with the recipient's duties and authority as a state administrator and is not reported to the Corruption Eradication Commission. The legal consequences of reporting gratuities for civil servants are that they are free from criminal threats, free from conflicts of interest, reflect high integrity, and are a means of self-evaluation.

Keywords: *Gratification; Reporting; Consequences; Administrators.*

A. PENDAHULUAN

Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya.¹ Pemberantasan korupsi bukan perkara yang mudah, korupsi telah mengakar, menyebar, menjangkit, dan dipraktekkan secara sistemik. Terlebih upaya penegakan hukum belum optimal dalam mengikis korupsi.² Korupsi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan sejak zaman lampau, korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial dan dipertahankan sebagai sebuah kewajiban.³ Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari.⁴

Pemangku kebijakan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan praktik penerimaan pemberian oleh pegawai negeri sebagai tanda terima kasih yang berkaitan dengan kedudukannya.⁵

Istilah uang kopi, uang pelican, uang makan siang menunjukkan perilaku birokrasi dan masyarakat yang tidak baik terutama dalam pemberian pelayanan publik, bahkan pada hari raya keagamaan dan adat isitiadat tidak luput dari praktik pemberian uang pelicin dan hadiah. *Transparency International* mencatat mayoritas responden mengeluarkan uang pelicin untuk memperoleh layanan yang cepat di fasilitas publik, pemicunya adalah untuk mendapatkan layanan murah dan

¹ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).

² Masyhudi Masyhudi, "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 44-66.

³ Ermansjah Djaja, "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi-Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019" (PPU-IV/2006. Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴ Inspektorat Provinsi Jawa Barat, "Tanya Jawab Gratifikasi," n.d., <http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/>.

⁵ Agustina Gubali, "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).

mempercepat pengurusan.⁶ Kelaziman menerima sesuatu yang bukan haknya menjadi suatu yang wajar mulai dari pengurusan dokumen kependudukan sampai penyelenggaraan momen hari besar terlebih bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam.

Syed Hussein Alatas mengungkapkan pemberian bukan semata faktor munculnya korupsi karena kebiasaan tersebut sudah lama ada bukan hanya di Asia melainkan di negara barat namun demikian, kebiasaan tersebut digunakan sebagai sarana mempengaruhi Keputusan pejabat untuk kepentingan pemberi hadiah sehingga maknanya menjadi tidak lagi wajar.⁷

Jika kebiasaan ini diposisikan untuk menjaga adat dan hubungan sosial maka dinilai netral. Namun demikian, apabila ada korelasi dengan kewenangan maka pemberian menjadi sesuatu yang dilarang. Bagian penting yang patut dipahami adalah pemberian dinilai wajar sepanjang tidak berkorelasi dengan pemberian keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pemberi hadiah, namun apabila berkaitan langsung dengan pemberian suatu keputusan maka pemberian tersebut dinilai tidak wajar.

Pemberian hadiah memicu ekonomi biaya tinggi karena swasta harus mengeluarkan biaya tambahan jika saja tidak terjadi pemberian pada pegawai negeri maka biaya tambahan tidak akan dikeluarkan oleh swasta dan tidak akan timbul masalah ekonomi dalam konteks ini pemberian sebagai bagian korupsi menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi.⁸ Pemberian gratifikasi selama ini disamakan dengan suap, padahal secara terminologi memiliki perbedaan, adanya kesalahan memahami kedua istilah tersebut akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terutama pegawai negeri menghadapi masalah gratifikasi dan suap. Pemahaman para pemangku jabatan terhadap gratifikasi sebagai suap merupakan suatu yang penting, sebab laporan gratifikasi dari masyarakat akan mengalami peningkatan dan akan mempengaruhi persepsi masyarakat.

Praktik pemberian suap berkedok gratifikasi cukup sering terjadi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lembaga kementerian, BUMN/BUMD dan pemerintah daerah institusi yang cukup banyak menerima gratifikasi, keadaan ini perlu diantisipasi pegawai negeri agar tidak terjebak dalam praktik tersebut. Pentingnya mendudukan persoalan gratifikasi yang dikualifikasikan suap perlu

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, 2015.

⁷ Hussein Alatas, "Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi," (*No Title*), 1987.

⁸ S H Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Sinar Grafika, 2022).

dilandari dengan integritas dalam melayani masyarakat. Seringkali pegawai negeri menerima pemberian yang cukup wajar tetapi memiliki unsur pidana karena memiliki unsur suap dan tidak dilaporkan kepada KPK.

Contoh penetapan bupati Mojokerto Mustofa Pasa dan Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto sebagai tersangka penerima gratifikasi. KPK menilai Mustofa bersama Zainal menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. Termasuk proyek pembangunan jalan pada 2015 dan proyek lainnya. Dengan penerimaan gratifikasi setidaknya Rp 3,7 miliar. Mustofa dan Zainal tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterimanya pada KPK. Atas perbuatan tersebut, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.⁹ Para pelaku semestinya menilai hadiah tersebut berkaitan dengan proyek di Mojokerto sehingga harus dianggap suap. Praktik penerimaan hadiah berpotensi dianggap suap, untuk itu pemahaman berkaitan dengan gratifikasi dan suap penting diketahui oleh para pegawai negeri atau penyelenggara negara khususnya bagi para pengambil kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan menganalisis kriteria gratifikasi sebagai tindak pidana suap bagi pegawai negeri dan konsekuensi hukumnya bagi pegawai negeri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa jurnal, buku, majalah dan kamus hukum yang dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah gratifikasi dan suap seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduksi dan teknik kualitatif yang mendeskripsikan permasalahan secara utuh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

⁹ Nur Indah Fatmawati, "Selain Suap Bupati Mojokerto Menjadi Tersangka Gratifikasi," n.d., <https://news.detik.com/berita/d-3998520/selain-suap-bupati-mojokerto-jadi-tersangka-kasus-gratifikasi>.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Suap Bagi Pegawai Negeri

Indonesia belum mampu mewujudkan *social welfare* sebagai tujuan negara sesuai dengan amanah konstitusi. Salah satu hambatan utamanya adalah korupsi yang ditengarai sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini.¹⁰ Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat perekonomian negara. Modus yang digunakan juga semakin beragam dan canggih.¹¹ Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat.¹² Eman Suparman menyebutkan korupsi bisa terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal dengan *judicial corruption*, tetapi juga dapat terjadi perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan.¹³ Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban,¹⁴ sementara itu, keberhasilan penegak hukum untuk mengurangi dan mengambil kembali kerugian negara secara nasional cukup kecil.¹⁵

Gratifikasi menjadi istilah yang cukup terkenal, antara gratifikasi dengan penyuapan seringkali sulit dibedakan. Keduanya sama-sama dilakukan dengan memberikan sesuatu yang berharga sebagai imbal balik sebuah transaksi. Berbeda dengan gratifikasi, penyuapan, imbalan menjadi salah satu syarat apabila transaksi berhasil. Sementara gratifikasi diberikan secara sukarela oleh vendor dengan ekspektasi datangnya suatu manfaat di masa depan.¹⁶ Gratifikasi dikenal dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengaturan gratifikasi dalam undang-undang ini memiliki dimensi

¹⁰ Mohammad Sahlan, "Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 166–89.

¹¹ Sepriyanto Thobias Tuka, "Tidak Dibayarnya Uang Pengganti Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Kupang," 2017.

¹² Rahma Noviyanti, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan, "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 1–22.

¹³ Imelda F K Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 292–98.

¹⁴ Eka Jursa, *Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi* (Fakultas Hukum Unisba, 2013).

¹⁵ Edi Setiadi and Rena Yulia, "Hukum Pidana Ekonomi," *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2010.

¹⁶ Supeni Anggraeni Mapuasari and Hadi Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 159–76.

penindakan dan pencegahan karena dalam Pasal 12B memberikan sanksi pidana bagi penerima namun pada Pasal 12C memberikan kesempatan pada penerima untuk melaporkan paling lambat 30 hari sehingga pegawai negeri memiliki waktu untuk menilai apakah pemberian tersebut berkaitan atau tidak dengan kewenangannya sebagai pejabat publik.

Pengertian gratifikasi secara normatif ditemukan dalam Pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001 sebagai suatu pemberian dalam bentuk luas seperti uang, barang, tiket perjalanan dan fasilitas dalam bentuk lain. Pengertian ini memiliki makna yang netral karena merupakan suatu aktivitas yang normal dan wajar namun pengertian tersebut akan memiliki makna jika pemberian dimaksud memiliki tujuan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan akan melanggar peraturan perundang-undang bagi pejabat penerima gratifikasi.¹⁷

Pengaturan gratifikasi yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki perbedaan dengan suap, karena selama ini sebagian masyarakat menilai gratifikasi bagian dari suap padahal tidak, karena keduanya memiliki kriteria yang berbeda meskipun memiliki beberapa kesamaan. Gratifikasi memiliki makna yang netral dan bukan suatu delik meskipun diberikan pada penyelenggara negara apabila tidak mens rea yang ditujukan untuk kepentingan tertentu sedangkan suap diberikan karena sejak awal ada kesepakatan antara pemberi dan penerima suap bahwa tujuan pemberian tersebut adalah berkaitan dengan Keputusan penerima suap. Selanjutnya hadiah yang melebihi Rp 10.000.000.00 pembuktiannya menjadi kewajiban penerima, sedangkan penerimaan yang kurang dari Rp. 10.000.000.00 pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum.

Pandangan ahli hukum Eddy Omar Syarif mengungkapkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.

Untuk menentukan kriteria delik gratifikasi yang dianggap suap maka perlu menganalisis Pasal 12 B dan Pasal 12 C mengatur bahwa:

Pasal 12B:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

¹⁷ Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*.

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila melihat arti gratifikasi pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 bahwa gratifikasi merupakan pemberian yang memiliki makna cukup luas seperti uang, barang atau pemberian lainnya. Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat (1) tersebut, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat : pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja.

Kedua pasal tersebut mengandung sejumlah syarat yang memisahkan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dan memiliki makna yang netral dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu adanya penerimaan sesuatu, penerima adalah pegawai negeri, ada hubungan tertentu antara pemberi dan penerima, penerimaan bertentangan dengan tugas dan jabatannya, penerimaan tidak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari.

Jika dianalisis apabila pemberian sesuatu kepada pegawai negeri dalam bentuk apapun yang memenuhi unsur di atas, maka patut dianggap sebagai suap dan antara pemberi dengan penerima sama-sama memiliki *meeting of mind* yang mengarah pada transaksi terhadap suatu keputusan. Sebaliknya jika suatu

pemberian tidak memiliki unsur di atas maka pemberian dianggap sebagai suatu yang normal dan wajar.

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, dengan demikian gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Jadi jika membedah Pasal 12B dan 12 C ada kriteria yang menjadi pembatas antara gratifikasi dengan suap. Gratifikasi sebagai pemberian yang bermakna netral tidak menimbulkan masalah hukum apabila diberikan secara wajar antara keduanya. Sebaliknya gratifikasi dianggap suap jika pemberian itu karena ada kaitan dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi dalam bentuk suap menurut Pasal ini maka harus memenuhi unsur-unsur pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menerima hadiah atau janji, diketahuinya patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I Perbedaan Suap dengan Gratifikasi

Gratifikasi Netral (Wajar)	Suap	Gratifikasi Dianggap Suap
1. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun;	1. Pemberian hadiah uang, barang, atau dalam bentuk lain.	1. Pemberian dalam bentuk apapun;
2. Pemberian tidak ada hubungan dengan jabatan dan kewenangan penerima	2. Pemberian terkait dengan jabatan, tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara/pegawai negeri	2. Pemberian dalam bentuk uang senilai Rp. 10.000.000 atau lebih atau bentuk lain yang setara nilainya.
3. Pemberian atas	3. Pemberian patut patut	3. Pemberian terkait dengan jabatan, tugas

<p>dasar hubungan kekerabatan, prestasi kerja, hidangan, seminar kit dalam jumlah normal</p> <p>4. nilai pemberian dalam batas yang wajar kurang dari 10.000.000,-</p>	<p>diketahui bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan penerima sebagai penyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum.</p> <p>4. Nilai pemberian tidak wajar di atas Rp. 10.000.000,-</p>	<p>dan kewajiban penerima sebagai pegawai negeri</p> <p>4. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK</p>
--	--	--

Bagan di atas menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara gratifikasi dan suap, kriteria gratifikasi menitikberatkan pada adanya *mens rea*, hubungan kepentingan pemberi dan penerima, jumlah gratifikasi dan tidak adanya laporan ke KPK. Perbedaan ini menegaskan bahwa tidak sama konsekuensi hukum yang diterima oleh penerima suap dengan gratifikasi bergantung pada konteks terpenuhi atau tidaknya unsur dari masing-masing delik. Namun demikian, upaya terpenting yang dilaksanakan adalah pemberantasan korupsi dalam banyak bentuknya memerlukan pendekatan sosiologis bukan sekedar yuridis karena budaya memberi sudah cukup mengakar pada masyarakat Indonesia.

2. Konsekuensi Hukum Pelaporan Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri

Korupsi menjadi bagian dari masalah besar di tubuh birokrasi yang cukup sulit ditanggulangi dan menimbulkan inefisiensi bagi perekonomian nasional dan cukup menghambat investasi baik dalam maupun luar negeri.¹⁸ Tindak pidana korupsi yang sering terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah praktek pungutan liar (Pungli)¹⁹ KPK mengeluhkan pihaknya tidak pernah mendapatkan *supply* informasi dari inspektorat terkait dengan penyimpangan

¹⁸ Jamiat Akadol, "Budaya Hukum Sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 12-23.

¹⁹ Pandji Ndaru Sonatra, Widodo Tresno Novianto, and Agus Riewanto, "Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 60-70.

yang dilakukan oleh birokrat terutama di daerah.²⁰ Praktik gratifikasi diduga kerap terjadi di daerah sehingga angka laporannya mencapai 462, sehingga memerlukan upaya serius agar fenomena tersebut dapat diatasi dengan baik.²¹

Pelaporan gratifikasi diatur dalam peraturan KPK No 02 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Gratifikasi. Peraturan dikeluarkan untuk merespon Pasal 12 UU korupsi yang mengamankan pelaporan gratifikasi. Dalam peraturan ini ditetapkan beberapa bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah (a) berkaitan dengan pelayanan publik; (b) berkenaan dengan penyusunan anggaran; (c) berkaitan dengan penugasan audit dan monitoring; (d) berkenaan dengan perjalanan dinas di luar yang sah (e.) berkaitan kegiatan promosi atau mutasi; (f) proses komunikasi dan negosiasi pelaksanaan tugas; (g) perjanjian kerjasama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (h) berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa; (i) hari raya keagamaan; (j) pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.

Lebih lanjut KPK mengatur hadiah yang tidak perlu dilaporkan secara umum adalah pemberian yang berlaku umum yang memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan, sebagai bentuk penghormatan dalam kehidupan sosial dalam batasan yang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu (a) pemberian karena hubungan keluarga/kerabat (b) hadiah/tanda kasih (c) pemberian karena adanya musibah (d) pemberian sesama karyawan dalam acara pisah sambut, perpisahan dan sebagainya. (e) hidangan, seminar kit dan pemberian lain dalam jumlah yang wajar.

Urgensi mengubah kultur pemberian di masyarakat Indonesia yang telah mengakar menjadi tantangan karena sudah mengakar. Selanjutnya instrumen hukum yang dibuat bila tidak didukung dengan kultur yang memadai maka praktek gratifikasi yang mengarah pada suap akan terus terjadi. Friedman dalam teori *legal system* telah memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum sebagai sistem harus didukung dengan oleh undang-undang yang baik (*good legislation*), penegak hukum yang berintegritas (*integrity of legal structur*) dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Pilihan untuk tidak dapat menolak pemberian karena

²⁰ Richo A Wibowo et al., "Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 716-42.

²¹ Ulang Mangun Sosiawan, "De Jure," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517-38.

menjaga hubungan baik maka sudah sepatutnya penerima melaporkan penerimaan pada KPK.

Tindakan memproses penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri harus menjadi perhatian karena memberikan konsekuensi hukum bagi penerima. Penerima gratifikasi yang menduga adanya unsur penyuapan harus menyadari implikasi hukum yang dihadapi manakala menerima tanpa melaporkannya. Aka tetapi konsekuensi positif dari pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri juga akan diperoleh, yaitu:

a. Terlepas dari ancaman pidana

Sebagaimana diketahui bahwa penerima yang mengetahui bahwa pemberian yang memiliki unsur suap tanpa melaporkan akan berhadapan dengan sangkaan penerima suap dan dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda, namun ancaman pidana akan hapus secara hukum apabila dengan kesadaran dan itikad baik penerima melaporkannya pada KPK sehingga memberikan rasa aman dan ketenangan. Kasus Bambang Kurniawan Bupati Tanggamus yang tidak melaporkan penerimaan pada KPK harus menjadi tersangka bersama beberapa anggota DPRD lainnya. Mereka menerima hadiah senilai Rp 943 juta untuk memuluskan anggaran daerah 2016 Kabupaten Tanggamus. Bambang dinilai bersalah menerima suap dan dihukum 2 tahun denda Rp 250.000.000.²²

Pidana selalu diawali dengan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*).²³ *Mens rea* dalam hukum pidana memberikan dorongan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan memberi dan menerima hadiah cenderung sebagai perbuatan yang disengaja yang patut dipidana apabila ada unsur *mens rea*. Melaporkan penerimaan berkonsekuensi hukum memberikan impunitas bagi pegawai negeri sebagai penerima karena niat jahat melakukan tindak pidana menerima gratifikasi dianggap gugur. Itu

²² Aji Prasetyo, "Bolehkah Pemberi Gratifikasi Menjadi Tersangka Suap?," n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6bdafb94f24/bolehkah-pemberi-gratifikasi-menjadi-tersangka-suap-kasus-ini-jadi-contohnya>.

²³ Nandang Sambas and Ade Mahmud, "Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP," *Refika Aditama, Bandung*, 2019.

sebabnya pelaporan gratifikasi menjadi penting untuk ditanamkan bagi para pemangku kebijakan.²⁴

b. Terbebas dari Konflik Kepentingan

Penerimaan tidak sah yang dilaporkan membuat pejabat penerima tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang akan menyandera saat pengambilan Keputusan, situasi ini membuat kualitas kebijakan yang ditempuh tidak objektif, unfair dan penuh dengan kepentingan pemberi gratifikasi. Dengan melaoprkan grtaifikasi penerima dapat leluasa mengambil Keputusan untuk kepentingan umum tanpa harus terbebani oleh pihak-pihak tertentu. Kebijakan yang tidak ada unsur konflik kepentingan dinilai akan mampu mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung. Dengan demikian, pelaporan menjadi bagian penting memutus konflik kepentingan.

c. Mencerminkan integritas yang tinggi

Melaporkan gratifikasi yang memiliki muatan suap menunjukkan sikap integritas yang tinggi, karena dengan melaporkan menandakan adanya sikap kehati-hatian dan kesadaran bahwa dirinya tidak berhak menerima pemberian tersebut dan diduga akan mempengaruhi tugas dan kewenangannya. Integritas yang baik akan memupuk seseorang menjadi pribadi yang bersih dan tidak dapat dibeli dengan apapun demi menjaga kemurnian tugas dan kewenangannya. Kualitas kebijakan yang diambil juga akan semakin baik dan adil karena pengambil kebijakan tidak terbelenggu oleh kepentingan lain selain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

d. Sarana evaluasi diri

Penerimaan gratifikasi membuat pegawai negeri melakukan refleksi terhadap dirinya, apakah layak menerima pemberian yang tidak sah atau tidak wajar, refleksi diri diharapkan akan menuntun pada proses evaluasi diri yang memberikan arah untuk bersikap. Evaluasi diri mencerminkan individu yang membuka untuk dikoreksi dan perbaikan sehingga mengantarkannya pada pribadi yang lebih baik dalam bentuk melaporkan penerimaan yang bukan sah. Evaluasi diri membantu individu

²⁴ Laola Easter, *Kriminalisasi Pasal Gratifikasi* (Malang: Intra Publishing, 3AD).

berintegritas, imparial dan mengutamakan kepentingan publik dalam pemberian layanan.

D. PENUTUP

Gratifikasi memiliki makna yang wajar sepanjang diberikan tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan penerima, namun demikian gratifikasi memenuhi kriteria suap apabila pemberian memiliki kaitan dengan tugas dan kewenangan penerima, jumlah yang diterima tidak wajar, penerima tidak memiliki itikad baik melaporkan hadiah pada KPK. Pemberian hadiah yang memiliki kriteria tersebut tidak lagi dinilai wajar karena memiliki maksud mempengaruhi penerima dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan pemberi. Tindakan melaporkan gratifikasi memiliki konsekuensi hukum bagi pegawai negeri berupa (a) terlepas dari ancaman pidana (b) terbebas dari konflik kepentingan, menjaga independensi, objektivitas dan imparialitas dalam pengambilan kebijakan (c) mencerminkan integritas yang tinggi (d) sarana evaluasi diri pegawai negeri. Konsekuensi hukum tidak hanya melekat pada pegawai negeri penerima melainkan pada status kepemilikan barang pasca dilaporkan menjadi jelas dan memberikan kepastian hukum yaitu menjadi milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, S H. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, 2022.
- Alatas, Hussein. "Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi." (*No Title*), 1987.
- Bureni, Imelda F K. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016).
- Djaja, Ermansjah. "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi–Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019." PPU-IV/2006. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Easter, Laola. *Kriminalisasi Pasal Gratifikasi*. Malang: Intra Publishing, 3AD.
- Jursa, Eka. *Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Unisba, 2013.
- Sambas, Nandang, and Ade Mahmud. "Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP." *Refika Aditama, Bandung*, 2019.
- Setiadi, Edi, and Rena Yulia. "Hukum Pidana Ekonomi." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2010.
- Sonatra, Pandji Ndaru, Widodo Tresno Novianto, and Agus Riewanto. "Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019).
- Tuka, Sepriyanto Thobias. "Tidak Dibayarnya Uang Pengganti Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Kupang," 2017.

Jurnal:

- Akadol, Jamiat. "Budaya Hukum Sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018).
- Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- Gubali, Agustina. "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018).
- Masyhudi, Masyhudi. "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019).
- Noviyanti, Rahma, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan. "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019).
- Sahlan, Mohammad. "Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016).
- Sosiawan, Ulang Mangun. "De Jure." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019).
- Wibowo, Richo A, Mailinda E Yuniza, Rizky S Widyaningtyas, and Hendry Julian Noor. "Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018).

Internet :

- Fatmawati, Nur Indah. "Selain Suap Bupati Mojokerto Menjadi Tersangka Gratifikasi," n.d. <https://news.detik.com/berita/d-3998520/selain-suap-bupati-mojokerto-jadi-tersangka-kasus-gratifikasi>.
- Inspektorat Provinsi Jawa Barat. "Tanya Jawab Gratifikasi," n.d. <http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/>.
- Prasetyo, Aji. "Bolehkah Pemberi Gratifikasi Menjadi Tersangka Suap?," n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6bdafb94f24/bolehkah-pemberi-gratifikasi-menjadi-tersangka-suap-kasus-ini-jadi-contohnya>.

Lainnya

Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, 2015.